

**HUKUM GRATIFIKASI KEPADA PEJABAT/PEMERINTAH
PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN WAHBAH AZ-ZUḤAYLĪ**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

ZAHWAN SYARIF

NIM. 20103060034

PEMBIMBING :

SHOHIBUL ADHKAR, M.H.

NIP. 198903182018011001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Fenomena gratifikasi atau pemberian hadiah kepada pejabat merupakan salah satu problem sosial yang sering muncul dalam kehidupan modern, khususnya dalam konteks birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Praktik ini tidak jarang disamakan dengan risywah (suap) karena mengandung potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, serta kerusakan tatanan hukum dan politik. Dalam perspektif Islam, gratifikasi tidak hanya dipandang dari sisi moralitas individu, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap struktur sosial dan integritas sistem pemerintahan. Oleh karena itu, kajian mengenai hukum gratifikasi menjadi penting untuk diulas dengan meninjau pandangan para ulama kontemporer yang memiliki otoritas dalam bidang fiqh, khususnya Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Wahbah az-Zuhaylī, dengan dianalisis melalui teori ‘Urf Ibn ‘Ābidīn sebagai pisau analisis.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data primer diperoleh dari karya-karya Yūsuf al-Qaraḍāwī, di antaranya *Al-Ḥalāl wa-al-Ḥarām fī al-Islām*, *Fatāwā Mu‘āṣirah*, *Radd al-ḥuqūq ilā aṣḥābihā* dan sejumlah artikelnya mengenai risywah, serta karya Wahbah az-Zuhaylī seperti *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, *al-Tafsīr al-Munīr*, dan *al-Mu‘āmalāt al-Māliyya al-Mu‘āṣirah*. Data sekunder berupa literatur terkait berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian lain yang relevan dengan tema gratifikasi. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan teori ‘Urf Ibn ‘Ābidīn yang membedakan antara *‘urf ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang sesuai dengan syariat dan dapat dijadikan dasar hukum) dan *‘urf fāsid* (kebiasaan yang bertentangan dengan syariat dan tidak dapat dijadikan dasar hukum).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, gratifikasi pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kategori risywah, sehingga hukumnya haram. Meskipun demikian, ia memberikan ruang pengecualian dalam kondisi darurat, yakni ketika pemberian dilakukan untuk memperoleh hak yang terzalimi atau untuk menghindari kezaliman. Dengan begitu, al-Qaraḍāwī tetap membedakan antara hadiah yang tulus dalam relasi sosial yang sehat dengan gratifikasi yang bermuatan kepentingan jabatan. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaylī menegaskan larangan yang lebih ketat. Menurutnya, setiap pemberian yang diterima pejabat karena jabatannya, meskipun kecil atau sekadar simbolis, tetap berpotensi mengurangi objektivitas dan termasuk bentuk *ghulūl* serta *akl al-māl bi al-bāṭil*. Dengan pendekatan ini, Wahbah lebih menekankan proteksi total terhadap pejabat dari segala bentuk hadiah yang terkait jabatan, sehingga hampir seluruh bentuk gratifikasi masuk dalam kategori *‘urf fāsid*.

Kata Kunci : Gratifikasi, perspektif Yūsuf al-Qaraḍāwī, Wahbah az-Zuhaylī, ‘Urf

ABSTRACT

The phenomenon of gratuity or giving gifts to officials is one of the social problems that often arise in modern life, especially in the context of bureaucracy and governance. This practice is often equated with *risywah* (bribery) because it contains potential conflicts of interest, abuse of office, and damage to the legal and political order. From an Islamic perspective, gratuities are not only viewed from the perspective of individual morality, but also have far-reaching implications for the social structure and integrity of the system of government. Therefore, the study of the law of gratuity is important to review by reviewing the views of contemporary scholars who have authority in the field of *fiqh*, especially Yūsuf al-Qaraḍāwī and Wahbah az-Zuhaylī, by analyzing through the theory of 'Urf Ibn 'Ābidīn as an analytical knife.

This research is a qualitative *library research* with a descriptive-comparative approach. Primary data are obtained from the works of Yūsuf al-Qaraḍāwī, including *Al-Ḥalāl wa-al-Ḥarām fī al-Islām*, *Fatāwā Mu'āṣirah*, *Radd al-ḥuqūq ilā aṣḥābihā* and a number of his articles on *risywah*, as well as the works of Wahbah az-Zuhaylī such as *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, *al-Tafsīr al-Munīr*, and *al-Mu'āmalāt al-Māliyya al-Mu'āṣirah*. Secondary data is in the form of related literature in the form of books, journals, and other research results relevant to the theme of gratuity. The analysis was carried out using the theory of 'Urf Ibn 'Ābidīn which distinguishes between *'urf ṣaḥīḥ* (customs that are in accordance with the sharia and can be used as a basis for law) and *'urf fāsid* (customs that are contrary to the sharia and cannot be used as a legal basis).

The results of the study show that according to Yūsuf al-Qaraḍāwī, gratuities are basically inseparable from the category of *risywah*, so the law is haram. However, it provides an exception in emergency conditions, namely when the grant is made to obtain wronged rights or to avoid tyranny. Thus, al-Qaraḍāwī still distinguishes between sincere gifts in healthy social relations and gratuities that are loaded with the interests of office. Meanwhile, Wahbah az-Zuhaylī affirmed stricter prohibitions. According to him, any gift received by an official because of his position, even if small or merely symbolic, still has the potential to reduce objectivity and includes the form of *ghulūl* and *akl al-māl bi al-bāṭil*. With this approach, Wahbah emphasizes total protection for officials from all forms of position-related gifts, so that almost all forms of gratuity fall into the category of *'urf fāsid*.

Keywords: Gratification , Yūsuf al-Qaraḍāwī's perspective, Wahbah az-Zuhaylī, 'Urf

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta
55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Andika Satria Kumala

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zahwan Syarif
NIM : 20103060034
Judul : Hukum Gratifikasi Kepada Pejabat/Pemerintah Perspektif
Yūsuf al-Qaradāwī dan Wabbah az-Zuhaylī

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum /Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Juli

2025

Pembimbing


SHOHIBUL ADHKAR, M.H.
NIP.198903182018011001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1063/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM GRATIFIKASI KEPADA PEJABAT PEMERINTAH PERSPEKTIF
YUSUF AL-QARADAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAYLI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAHWAN SYARIF
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060034
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68afb88464bc

Ketua Sidang

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED



Valid ID: 68a830630f68e

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 68a734a24c334

Penguji II

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED



Valid ID: 68af6d0460207

Yogyakarta, 20 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Zahwan Syarif
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060030
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Hukum Gratifikasi Kepada Pejabat/Pemerintah Perspektif Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuhaylī”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian pribadi yang tidak mengandung plagiasi dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2025 M
16 Shafar 1447 H

Yang Menyatakan



Zahwan Syarif
NIM. 20103060034

MOTTO

“And intend to study it so that you follow the truth of religion, because deeds depend on intentions”.

(Dan niatkanlah dengan mempelajarinya agar kamu mengikuti kebenaran agama, karena amal-amal itu tergantung niatnya).

Habib Sayyid Idrus bin Salim Aljufri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan penuh rasa syukur saya persembahkan, pertama-tama kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang melewati berbagai rintangan, lelah, dan keraguan hingga akhirnya mampu menyelesaikan perjalanan akademik ini. Terima kasih telah bertahan dan terus melangkah. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Sudirman dan Ibu Zuhra tercinta, sosok yang selalu menjadi sumber kekuatan dan doa tanpa henti, serta kepada kakak saya Faris dan kedua adik saya Iffa dan Zaldi yang senantiasa memberi dukungan dan cinta yang tulus.

Tak lupa saya sampaikan penghargaan mendalam kepada seluruh keluarga besar dan teman-teman seperjuangan yang telah menjadi penyemangat dalam setiap langkah, memberikan dukungan moril yang tak ternilai harganya. Kepada para dosen di Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta para guru yang telah membagikan ilmu dan bimbingan yang begitu berarti, saya haturkan terima kasih dan rasa hormat yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, persembahan ini juga saya tujukan kepada seluruh rekan seperjuangan serta organisasi yang saya temui dan jalani bersama di Yogyakarta. Kalian telah menjadi bagian penting dalam proses tumbuh dan belajar saya. Semoga keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai setiap langkah kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

C. Ta' Marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
أ	Dammah	U	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif = ā استحسان	Ditulis	istiḥsān
Fathah + ya mati = ā أنثى	Ditulis	unṣā

Kasrah + ya mati = ī العنواني	Ditulis	<i>al-‘ālwānī</i>
Dammah + wawu mati = ū علوم	Ditulis	<i>‘ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati = au	Ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostro

أَنْتُمْ	Ditulis	a’antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u’iddat
لَا تُشْكِرْتُمْ	Ditulis	la’in syakartum

III. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

G. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya Ḥadīṣ, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
3. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَتَسْلِيمًا كَثِيرًا

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurahlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad Saw. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin.

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah Swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Gratifikasi Kepada Pejabat/Pemerintah Perspektif Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuhaylī”. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai

pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Noorhaidi, S.Ag., MA., M. Phil., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Shohibul Adhkar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang tidak

dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Sudirman, dan Ibu Zuhra, Nenek Musdalifah, Kakek Gisman, Kakak Faris, Adik Iffa, Adik Zaldi, dan untuk semua keluarga besarku di kampung yang tidak bisa saya sebut satu persatu Namanya yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, karena tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa. Semoga amal ibadah dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
9. Dr. Ali Hasan Aljufri, Lc., M.A. Selaku Pimpinan Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo yang telah memberikan banyak ilmu dalam segi agama, sosial, dan masih banyak lainnya serta para asatidz- asatidzah yang selalu memberi bimbingan dengan penuh kesabaran dan kebesaran hati.
10. Teruntuk teman saya, Tuaka Muzawir, Cak Ojan, Wak Zaki, Sahril, Syafik, Samsul, Sabil Bang Sugeng, Aul, Rifki kuyun, Terimakasih untuk semua lika-likunya dan selalu mensupport dengan membakar semangat penulis.
11. Teman-teman Prodi Perbandingan mazhab 2020 terimakasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
12. Teman-teman KKN Kelompok 45 Tegiri I, Rian, Irfan, Geza, Rio, Haris, Rani, Hesti, Ataya, Yaya, lu'lu, .Terimakasih untuk waktu dan

pengalamannya.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, aamin.

Yogyakarta, 10 Agustus 2025 M

16 Shafar 1447 H

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Zahwan Syarif

NIM. 20103060034

DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM GRATIFIKASI <i>RISWAH</i> DAN TEORI ‘URF	18
A. Pengertian Gratifikasi	18
B. Landasan Hukum Gratifikasi (<i>Riswah</i>).....	27
C. Teori ‘Urf Ibn ‘Ābidīn	30
BAB III PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN WAHBAH AZ-ZUḤAYLĪ TENTANG HUKUM GRATIFIKASI <i>RISWAH</i> KEPADA PEJABAT/PEMERINTAH	37
A. Biografi Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuḥaylī	37
1. Biografi Yūsuf al-Qaradāwī	37
2. Biografi Wahbah az-Zuḥaylī	42
B. Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuḥaylī Mengenai Gratifikasi <i>Riswah</i> Kepada Pejabat/Pemerintah.....	47

1. Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Mengenai Hukum Gratifikasi <i>Riswah</i> Kepada Pejabat/Pemerintah	47
2. Pemikiran Wahbah az-Zuḥaylī Mengenai Hukum Gratifikasi <i>Riswah</i> Kepada Pejabat/Pemerintah	49
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ DAN WAHBAH AZ-ZUHAYLĪ TENTANG HUKUM GRATIFIKASI <i>RISYWAH</i> KEPADA PEJABAT/PEMERINTAH DALAM BINGKAI ‘URF	52
A. Analisis Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Hukum Gratifikasi <i>Risywah</i> Kepada Pejabat/Pemerintah.....	52
B. Analisis Pemikiran Wahbah az-Zuḥaylī Tentang Hukum Gratifikasi <i>Riswah</i> Kepada Pejabat/Pemerintah.....	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena gratifikasi merupakan salah satu problem sosial-hukum yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya di Indonesia. Dalam konteks budaya, pemberian hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri sering dipandang sebagai wujud penghargaan dan terima kasih. Akan tetapi, dalam praktik penyelenggaraan negara, pemberian tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius berupa konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan.¹ Gratifikasi yang semula dipandang sebagai kebiasaan sosial, dalam realitasnya telah berkembang menjadi celah yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, undang-undang di Indonesia dengan tegas mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk melaporkan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).²

Dalam perspektif Islam, masalah harta merupakan bagian dari *ad-darūriyyāt al-khamsah* (lima kebutuhan pokok) yang wajib dijaga keberadaannya, di samping agama, jiwa, akal, dan keturunan.³ Segala bentuk perbuatan yang merusak atau merampas harta orang lain termasuk perbuatan yang dilarang, baik

¹ Aliasyadi, "Budaya Pemberian Hadiah dan Gratifikasi dalam Perspektif Islam," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 148.

² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005), hlm. 31.

dalam bentuk pencurian, perampokan, penyuapan, maupun gratifikasi yang berimplikasi pada penyalahgunaan jabatan. Gratifikasi, jika bermakna suap (*risywah*), termasuk perbuatan yang tercela dan diancam dengan kutukan Allah serta siksa di akhirat.⁴

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat perbedaan antara hadiah yang dibolehkan dan gratifikasi yang terlarang. Hadiah pada hakikatnya adalah pemberian sukarela untuk memuliakan penerima tanpa maksud mendapatkan keuntungan, bahkan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ dianjurkan untuk saling memberi hadiah karena dapat mempererat persaudaraan dan menghilangkan kebencian.⁵ Akan tetapi, jika pemberian tersebut dilakukan dalam konteks hubungan kedinasan atau jabatan, maka status hukumnya berubah dan dapat dikategorikan sebagai suap. Perbedaan ini menjadi problematika tersendiri karena dalam masyarakat Indonesia pemberian hadiah kepada pejabat seringkali dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak melanggar norma.

Di era modern, gratifikasi semakin kompleks dengan berkembangnya budaya konsumtif dan gaya hidup mewah, terutama setelah munculnya media sosial sebagai sarana pamer gaya hidup. Gratifikasi tidak lagi hanya berupa uang atau barang, tetapi juga dapat berbentuk fasilitas, perjalanan, dan layanan istimewa. Kasus gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan tuduhan menerima uang hingga Rp44,5 miliar⁶ menunjukkan betapa

⁴ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 45.

⁵ HR. al-Turmudzi, no. 1952.

⁶ Tiara Aliya Azzahra “SYL Ngaku Dizalimi di Kasus Gratifikasi : Mohon Hakim Jatuhkan Putusan Bebas”, [https://news.detik.com/berita/d-7424429/ SYL Ngaku Dizalimi di Kasus Gratifikasi: Mohon Hakim Jatuhkan Putusan Bebas](https://news.detik.com/berita/d-7424429/SYL_Ngaku_Dizalimi_di_Kasus_Gratifikasi:_Mohon_Hakim_Jatuhkan_Putusan_Bebas), diakses 20 juli 2025.

praktik gratifikasi tidak lagi sekadar pemberian simbolik, melainkan sudah merusak sistem birokrasi pemerintahan. Dan juga Mantan Kepala Kantor Ditjen Pajak Jakarta Khusus, Mohamad Haniv, ditetapkan sebagai tersangka karena menerima aliran dana sekitar Rp 21,6 miliar dalam bentuk sponsorship acara *fashion show* untuk anaknya. Menurut KPK, sejumlah perusahaan yang memberikan dana tidak memperoleh keuntungan nyata, sehingga dianggap sebagai gratifikasi.⁷ juga memperlihatkan bahwa gratifikasi dapat melebar dalam ranah keluarga pejabat publik, sehingga batasan antara hadiah dan gratifikasi semakin kabur.

Dalam literatur fikih klasik, istilah gratifikasi tidak dikenal secara eksplisit. Ulama hanya membahas konsep yang mirip dengannya, seperti hibah, hadiah, sedekah, dan risywah.⁸ Oleh karena itu, para ulama kontemporer memiliki peran penting dalam menjelaskan batasan hukum gratifikasi dengan menggunakan kaidah fihiyyah dan teori sosial-hukum, salah satunya teori '*Urf*' yang dibahas oleh Ibn 'Ābidīn. Menurut Ibn 'Ābidīn, '*urf*' atau kebiasaan masyarakat memiliki otoritas hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Ia membagi '*urf*' menjadi dua: '*urf ṣaḥīḥ*' yaitu kebiasaan yang sesuai dengan syariat dan dapat dijadikan dasar hukum, serta '*urf fāsid*' yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat sehingga harus ditolak.⁹ Dengan kerangka ini, gratifikasi yang berupa hadiah dalam tradisi masyarakat perlu dikaji apakah ia termasuk '*urf ṣaḥīḥ*' (hadiah murni, tanpa motif

⁷ Konten.co.id Indikator, "Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tetapkan Eks Pejabat Pajak Jadi Tersangka Korupsi," *Kontan Nasional*, 14 Januari 2025, <https://nasional.kontan.co.id/news/diduga-terima-gratifikasi-kpk-tetapkan-eks-pejabat-pajak-jadi-tersangka-korupsi> diakses 25 Agustus 2025.

⁸ Abdul Karim Zaidan, *al-Mufasssal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1993), hlm. 215.

⁹ Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 112.

melanggar) atau *'urffāsid* (hadiah bermotif kepentingan yang mengarah pada suap). Teori *'urf* ini memberikan pijakan penting untuk menilai fenomena gratifikasi dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini akan mengkaji pemikiran dua ulama besar kontemporer, yaitu Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuhaylī, yang memberikan pandangan tentang hadiah, hibah, dan risywah. Yūsuf al-Qaradāwī melalui karyanya *al-Ḥalāl wa-al-Ḥarām fī al-Islām* menegaskan bahwa penyuap tidak berdosa apabila terpaksa melakukannya untuk menghindari kezhaliman dan menuntut hak yang semestinya.¹⁰ Sedangkan Wahbah az-Zuhaylī dalam kitab *Fiqh Islām wa Adillatuhu* membahas secara rinci persoalan hadiah yang boleh diterima pejabat dan yang haram diterima karena berpotensi menjadi suap.¹¹ Dengan demikian, pemikiran kedua tokoh ini akan dianalisis dalam bingkai teori *'urf* Ibn 'Ābidīn, untuk menemukan bagaimana kebiasaan pemberian hadiah dalam masyarakat dapat dinilai sebagai gratifikasi yang sah atau terlarang menurut syariat.

Penelitian mengenai gratifikasi telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa di antaranya membahas gratifikasi dalam perspektif hukum positif, yang menekankan aspek normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹² Ada pula penelitian yang menyoroti gratifikasi dalam perspektif sosiologis, yang memandangnya sebagai kebiasaan sosial yang bertransformasi menjadi praktik

¹⁰ Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Ḥalāl wa-al-Ḥarām fī al-Islām*, (Beirut: al-Risālah, 1994), hlm. 311.

¹¹ Wahbah az-Zuhaylī, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 200.

¹² M. Busyro, "Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 1, 2017, hlm. 89.

menyimpang.¹³ Namun, penelitian yang secara khusus membandingkan pandangan Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuhaylī mengenai gratifikasi dengan menggunakan teori *‘urf* Ibn ‘Ābidīn masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam aspek analisis komparatif.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan sosio-historis dan analisis komparatif. Sumber data primer penelitian adalah kitab *al-Ḥalāl wa-al-Ḥarām fī al-Islām* karya Yūsuf al-Qaradāwī dan *Fiqh Islām wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaylī, sementara sumber data sekundernya berupa buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema gratifikasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah pembahasan sebagai berikut ini :

1. Bagaimana pandangan Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuhaylī tentang hukum gratifikasi *riswah* kepada pejabat/pemerintah
2. Bagaimana analisis ‘Urf terhadap pandangan Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuhaylī tentang hukum gratifikasi *riswah* kepada pejabat/pemerintah

¹³ Siti Hajar, “Fenomena Gratifikasi dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 26, No. 2, 2019, hlm. 145.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan poin-poin yang ada dalam rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pandangan Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuhaylī tentang hukum gratifikasi *riswah* kepada pejabat/pemerintah.
2. Mengetahui hasil analisis terhadap pandangan Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuhaylī tentang hukum gratifikasi *riswah* kepada pejabat/pemerintah

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari bentuk kontribusi pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum islam, khususnya mengenai hukum gratifikasi *riswah* kepada pejabat/pemerintah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan referensi tambahan wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi penyusun dan bisa memberikan wawasan kepada Masyarakat umum mengenai hukum gratifikasi *riswah* kepada pejabat/pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti telah meninjau beberapa karya terkait dengan permasalahan hukum gratifikasi kepada pejabat/pemerintah, sehingga terkumpul beberapa sumber data skripsi dan jurnal guna untuk menjadi perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, ada beberapa sumber yang peneliti kumpulkan di antaranya sebagai berikut.

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Suwardi “Hukum pekerja menerima hadiah perspektif Imam An-nawawi (Studi Kasus di Shafira Bakery dan Cakes Shop Kota Medan)”, skripsi mahasiswa UIN Sumatra Utara,¹⁴ ini membahas tentang pandangan Imam An-nawawi mengenai hukum pekerja menerima hadiah, bahwa pekerja menerima hadiah adalah sesuatu yang haram, karena hal dilakukan dengan kesengajaan dan dilakukan karena ada yang di inginkan dari pembeli, perbedaan utama dari penelitian ini lebih fokus terhadap jenis subjek yang menerima hadiah/gratifikasi, konteks sosial dan hukum serta implikasi etis dan hukumnya, sedangkan persamaan utama antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus mereka pada integritas, niat, dan etika dalam menerima pemberian, baik dalam konteks pekerja di sektor swasta maupun pejabat di sektor publik.

Kedua, Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya oleh para peneliti mengenai gratifikasi, sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini di antaranya artikel karya Rasyidin yang berjudul “Gratifikasi kepada Pejabat dalam Tinjauan

¹⁴ Suwardi, Hukum pekerja menerima hadiah perspektif Imam An-nawawi (Studi Kasus Shafira Bakery dan Cakes Shop Kota Medan), (Skripsi Program Studi Muamalah), Medan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, menjelaskan tentang Pemberian Gratifikasi kepada penyelenggara negara akan menyebabkan rusaknya tatanan negara, mengganggu kinerjanya, serta menghilangkan rasa amanah mereka. maka kebiasaan buruk tersebut harus segera diberantas.¹⁵ Perbedaan penelitian ini lebih fokus pada tinjauan umum hukum gratifikasi terhadap pejabat, sedangkan persamaannya yaitu juga membahas problematika hukum gratifikasi kepada pejabat/pemerintah.

Ketiga, oleh Fabian Ratulangi Mamesah (2019) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Penyelidikan Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Lex Crimen*, menjelaskan tentang upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana gratifikasi serta partisipasi masyarakat dalam penyelidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 (Mamesah, 2019).¹⁶ Perbedaan penelitian ini lebih ke fokus antusias Masyarakat dalam melihat kasus gratifikasi kepada pemerintah dan juga hukum pidana berdasarkan kepada Keputusan undang-undang, sedangkan persamaan dari penelitian ini yaitu juga membahas Tindakan hukum gratifikasi terhadap pejabat/pemerintah.

¹⁵ Rasyidin, ‘Gratifikasi Kepada Pejabat Dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam’, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 1.2 (2016), pp. 21–39, doi:10.32505/legalite.v1i2.263.

¹⁶ Fabian Ratulangi Mamesah, “Partisipasi Masyarakat dalam Penyelidikan Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,” *jurnal Lex Crimen*, Tahun 2019.

Keempat, Penelitian Siti Kholidah Marbun yang berjudul “Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi, dan Suap,” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Penelitian ini membahas tentang Studi nalar hadis tentang praktik korupsi, gratifikasi, dan suap serta hukuman bagi pelaku korupsi. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu thesis memfokuskan pada pembahasan nalar (pertimbangan baik dan buruk) (Marbun, 2018), sedangkan persamaannya yaitu juga membahas problematika hukum gratifikasi kepada pejabat/pemerintah¹⁷

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Alivia Lailatus Siyam “Gratifikasi dalam perspektif hadis (Studi syarah Hadis Riwayat Imam Abū Dāwūd Nomor 3110)”, skripsi mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ini¹⁸, skripsi ini membahas Gratifikasi dalam perspektif yang memfokus mencari pemaknaan kepada syarah Hadis Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 3110 tentang gratifikasi dan bagaimana pandangan ulama Hadis dan fiqh tentang gratifikasi dalam hadis Riwayat Imam Abū Dāwūd Nomor 3110, perbedaan utama dalam penelitian ini lebih fokus kepada mencari pemaknaan dari syarah Hadis yang di Riwayatkan Imam Abū Dāwūd Nomor 3110, sedangkan persamaan utama antara kedua penelitian ini membahas problematika tentang hukum gratifikasi kepada pejabat/pemerintah yang mana ditemukan indikasi yang menunjukan sesuatu perbuatan mengalami gejala penurunan kualitas moral warga masyarakat, penyebab

¹⁷ Siti Kholidah Marbun, “Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi, dan Suap,” thesis marbun, Tahun 2018.

¹⁸ Alivia Lailatus, Gratifikasi dalam perspektif hadis (Studi syarah Hadis Riwayat Imam Abū Dāwūd Nomor 3110), (Skripsi Program Studi Ilmu Hadis), Pekalongan, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

dalam penurunan moral dan nilai-nilai norma kurang memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama. Dalam ajaran Islam, ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab.

E. Kerangka Teoritik

Dalam suatu penelitian, teori memiliki fungsi penting sebagai landasan metodologis untuk memperjelas permasalahan yang dikaji.¹⁹ Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang mampu menghubungkan kerangka konseptual dengan realitas sosial. Tanpa teori, penelitian akan bersifat deskriptif semata dan kehilangan kedalaman analisis. Oleh karena itu, penggunaan teori yang tepat sangat krusial agar penelitian ilmiah memiliki pijakan akademik yang jelas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁰

Penelitian ini menggunakan teori *'urf* Ibn 'Ābidīn. Dalam literatur ushul fiqh, *'urf* diartikan sebagai kebiasaan, tradisi, atau praktik yang berkembang di tengah masyarakat, dilakukan secara berulang-ulang, dan diterima secara umum sehingga menjadi norma sosial.²¹ Para ulama ushul fiqh, termasuk al-Zuhaylī, menyebutkan bahwa *'urf* memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, Sunnah, *ijmā'*, dan *qiyās*, dengan syarat tidak bertentangan dengan nash.²² Ibn 'Ābidīn (w. 1252 H/1836 M), ulama besar mazhab Ḥanafī yang dikenal melalui karyanya *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, menegaskan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 52.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 56.

²¹ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1999), hlm. 273.

²² Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 828.

bahwa *‘urf* dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum. Menurut beliau, hukum Islam harus memperhatikan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat, selama realitas itu tidak bertentangan dengan syariat.²³

Lebih lanjut, Ibn ‘Ābidīn membagi *‘urf* menjadi dua kategori, yaitu *‘urf ṣaḥīḥ* dan *‘urf fāsid*. *‘Urf ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, misalnya kebiasaan jual beli dengan isyarat atau dengan pembayaran tempo, selama tidak mengandung unsur gharar, riba, atau ketidakjelasan akad. Sebaliknya, *‘urf fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti praktik riba, perjudian, atau suap yang oleh sebagian masyarakat dianggap biasa.²⁴ Dengan klasifikasi ini, *‘urf* berfungsi sebagai instrumen penting dalam menilai fenomena sosial, termasuk persoalan hadiah dan gratifikasi.

Dalam konteks Indonesia, konsep *‘urf* menjadi sangat relevan karena hukum Islam sering berinteraksi dengan budaya lokal. Para sarjana hukum Islam di Indonesia, seperti Ali Yafie, menekankan bahwa *‘urf* adalah mekanisme fiqh untuk mengakomodasi adat istiadat lokal dalam bingkai syariat, sehingga hukum Islam dapat fleksibel dan kontekstual.²⁵ Oleh karena itu, dalam menilai praktik gratifikasi, teori *‘urf* Ibn ‘Ābidīn memberikan kerangka analisis yang jelas. Praktik pemberian hadiah kepada pejabat bisa dikategorikan sebagai *‘urf ṣaḥīḥ* apabila dilakukan dalam konteks sosial yang murni, misalnya hadiah kepada kerabat atau teman tanpa tujuan politik maupun ekonomi. Namun, jika hadiah itu diberikan dengan tujuan

²³ Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 112.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 393.

²⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 85.

mempengaruhi keputusan jabatan, maka ia masuk kategori *'urf fāsid* karena hakikatnya mendekati risywah (suap).²⁶

Dengan demikian, teori *'urf* menegaskan bahwa gratifikasi tidak serta merta dihukumi haram seluruhnya. Ia harus dilihat dari konteks, tujuan, dan kebiasaan masyarakat yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini memberikan ruang yang lebih adil dan proporsional dalam memahami perbedaan antara hadiah yang mubah dan gratifikasi yang terlarang, sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian Merupakan salah satu komponen penting untuk memperoleh untuk memperoleh hasil penelitian yang terfokus, obyektif, faktual dan ideal. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan,

²⁶ Mahfudzin, Agung Wahyudin, & Dayan Fithoroini, "Konsep Islam tentang Adat: Telaah 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia," *Justicia Religia* 1, no. 1 (2023): 24–25.

²⁷ Syafi'i dkk., "Implementasi Konsep 'Urf Sebagai Upaya Dinamisasi Hukum Islam Kontemporer," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* (2022): 102.

mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.²⁸

Dalam hal ini mengkaji tentang Hukum gratifikasi *risywah* kepada pejabat/pemerintah perspektif Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuhaylī.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian deskriptif-komparatif; yaitu penelitian, yang bertujuan menggambarkan dengan jelas, rinci, dan sistematis mengenai hukum gratifikasi *risywah* kepada pejabat/pemerintah perspektif Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuhaylī. Kemudian mencari metode hukum dan menganalisa serta mengkomparasikan pandangan kedua tokoh yang disebutkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu kajian *uṣūl al-fiqh*, dengan pertimbangan bahwa data yang hendak diperoleh bersifat normatif dalam ranah *uṣūl al-fiqh*. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman serta penafsiran yang mendalam terhadap objek kajian *uṣūl al-fiqh*, proses *istinbāt* (penggalian hukum), dan aspek-aspek terkait lainnya. Hal ini dilakukan karena penelitian ini berupaya mendeskripsikan konstruksi rumusan objek kajian ilmu *uṣūl al-fiqh*, menjelaskan tahapan *istinbāt* dalil-dalil

²⁸[https://www.semanticscholar.org/paper/Penelitian-Kepustakaan-\(Library-Research\)-dalam-IPA-Sari-Asmendri/30c31ee444267f8d24dfa1784b89dd79b87ed1f8](https://www.semanticscholar.org/paper/Penelitian-Kepustakaan-(Library-Research)-dalam-IPA-Sari-Asmendri/30c31ee444267f8d24dfa1784b89dd79b87ed1f8) Milya Sari, Asmendri "Penelitian Kepustakaan (*library research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, diakses 3 April 2025

hukum Islam, serta menguraikan bagaimana ilmu *uṣūl al-fiqh* memberikan penjelasan terhadap hukum-hukum syar'ī.²⁹ Dengan pendekatan ini, penulis berupaya mendeskripsikan proses perumusan hukum Islam dalam literatur *uṣūl al-fiqh*, menjelaskan tahapan-tahapan penggalian hukum, serta menguraikan bagaimana metodologi *ushuliyyah* mampu memberikan penafsiran yang tepat terhadap berbagai persoalan kontemporer.³⁰

Adapun cara penulis menerapkan pendekatan normatif dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji konsep gratifikasi dalam perspektif *uṣūl al-fiqh* melalui teori 'urf yang dirumuskan oleh Ibn 'Ābidīn.³¹ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis klasifikasi '*urf ṣaḥīḥ*' dan '*urf fāsid*', serta bagaimana keduanya dapat dijadikan dasar dalam memahami praktik pemberian (hadiah atau gratifikasi) kepada pejabat dalam konteks sosial.³² Dengan demikian, teori 'urf Ibn 'Ābidīn berfungsi sebagai pisau analisis yang menyingkap hubungan antara tradisi masyarakat, kebutuhan sosial, dan penetapan hukum syar'ī.

Penerapan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks kemunculan hukum terkait gratifikasi, sekaligus menunjukkan relevansinya dalam praktik sosial-politik kontemporer. Dengan mengacu pada teori 'urf Ibn 'Ābidīn, penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak terlepas dari realitas sosial, melainkan selalu mempertimbangkan adat,

²⁹ Nispul Khoiri, "*Metodologi Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*", (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022), hlm 6-7.

³⁰ Abuy Sodikin Badruzaman, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Tunas Nusantara, 2000), hlm. 21.

³¹ Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), juz VI, hlm. 176.

³² Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), juz II, hlm. 838.

kebiasaan, serta praktik yang hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.³³

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³⁴ Selanjutnya, penyusun akan menggunakan sumber data berikut:

- a. Data Primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Adapun data-data yang dijadikan sumber utama oleh penyusun untuk penelitian antara lain; kitab *Al-Ḥalāl wa-al-Ḥarām fī al-Islām* dan *Fatāwā Mu‘āṣirah, Radd al-ḥuqūq ilā aṣḥābihā* merupakan buku karya Yūsuf al-Qaradāwī dan buku karya Wahbah az-Zuḥaylī yaitu, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh, al-Taḥfīr al-Munīr*, dan *al-Mu‘āmalāt al-Māliyya al-Mu‘āṣirah*
- b. Data Sekunder, yaitu data penunjang yang berkaitan dengan penelitian dan diperoleh atau dikumpulkan melalui berbagai buku, jurnal, artikel, website, skripsi, tesis maupun karya ilmiah, serta sumber literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

³³ Dedi Mahyudi, “Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam,” *Ihya al-‘Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, Vol. 6, No. 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 226.

³⁴ Ade Tutty R Rosa, dkk, “*Sekapur Sirih Kajian Mandiri Manajemen Pendidikan*”, (Garut: Cahya Smart Nusantara, 2023)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-komparatif. Analisis data deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu masalah. Sedangkan analisis data komparatif adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain untuk dicari mana yang lebih relevan dengan fenomena yang sedang terjadi dan kemudian dikompromikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa deskriptif-komparatif merupakan penelitian yang menguraikan pendapat kedua tokoh yang dijadikan sebagai objek, kemudian membandingkan kedua pendapat tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, dan untuk menghasilkan penelitian yang optimal dan terstruktur, maka penyusun membaginya menjadi lima pembahasan yang saling berhubungan satu sama lain. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dan sebagai pengantar pembahasan secara keseluruhan, bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sumber data, teknis analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kajian terhadap teori yang dijadikan sebagai landasan untuk mendukung penelitian ini.

Bab ketiga, bab ini memuat pembahasan yang memuat biografi Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuḥaylī, dan pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuḥaylī yang mana meliputi riwayat hidup, latar belakang pendidikan, karya-karya ilmiah para tokoh tersebut serta pandangan kedua tokoh tentang hukum gratifikasi *risywah* kepada pejabat/pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh Gambaran utuh terkait hukum gratifikasi kepada pejabat/pemerintah.

Bab keempat, merupakan analisis pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī dan Wahbah az-Zuḥaylī tentang hukum gratifikasi *risywah* kepada pejabat/pemerintah. Dalam bab ini, penulis juga mencoba mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh yang telah disebutkan.

Bab kelima, adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi poin-poin penting dalam penelitian sehingga pembaca lebih mudah dalam memahami substansi yang ingin disampaikan penulis. Kemudian saran yang berisi rekomendasi dari penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai, **“Hukum Gratifikasi Kepada Pejabat/Pemerintah Perspektif Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Wahbah az-Zuḥaylī”**, ini dapat disimpulkan bahwa gratifikasi kepada pejabat/pemerintah dalam perspektif Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Wahbah az-Zuḥaylī sama-sama dipandang sebagai perbuatan tercela apabila bermuatan risywah, meskipun keduanya memiliki titik tekan yang berbeda;

1. Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī, dapat dipahami bahwa ia menempatkan gratifikasi sebagai bagian dari risywah yang diharamkan, meskipun secara lahiriah sering disebut hadiah. Hadiah yang diterima pejabat karena jabatannya bukanlah pemberian yang sah, melainkan termasuk penggelapan harta (*ghulūl*). Namun, al-Qaraḍāwī masih memberi ruang pengecualian dalam kondisi darurat, yaitu ketika pemberian dilakukan untuk menghindari kezhaliman atau memperoleh hak yang semestinya, di mana dosa ditanggung oleh penerima, bukan pemberi. Dengan demikian, pandangannya sejalan dengan klasifikasi Ibn ‘Ābidīn, bahwa hadiah yang tulus karena hubungan personal dapat dikategorikan *‘urf ṣaḥīḥ*, sedangkan gratifikasi bermuatan kepentingan merupakan *‘urf fāsid*.

2. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaylī menegaskan larangan yang lebih ketat terhadap hadiah bagi pejabat. Menurutnya, setiap pemberian yang terkait jabatan berpotensi merusak objektivitas, menimbulkan konflik kepentingan, dan termasuk bentuk risywah yang diharamkan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi tentang hadiah bagi pejabat sebagai *ghulūl* serta prinsip al-Qur'an yang melarang *akl al-māl bi al-bāṭil*. Wahbah menekankan bahwa meskipun hadiah terlihat kecil atau sekadar simbolis, ia tetap berpotensi memengaruhi keputusan, sehingga harus ditolak. Dalam kerangka 'urf Ibn 'Ābidīn, pandangan Wahbah menempatkan gratifikasi hampir seluruhnya pada kategori *'urf fāsīd*, kecuali jika pemberian itu jelas-jelas terpisah dari jabatan, misalnya hadiah keluarga atau sahabat yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan.
3. Dengan demikian, melalui analisis teori 'Urf Ibn 'Ābidīn, dapat disimpulkan bahwa baik Yūsuf al-Qaradāwī maupun Wahbah az-Zuhaylī sama-sama menolak gratifikasi yang bermuatan risywah, hanya saja berbeda dalam hal ruang pengecualian: al-Qaradāwī masih mempertimbangkan kondisi darurat, sedangkan Wahbah memilih pelarangan secara tegas. Kedua pandangan ini menunjukkan kesepahaman bahwa gratifikasi yang berkembang di masyarakat, terutama dalam konteks sosial-politik Indonesia, cenderung termasuk *'urf fāsīd* yang harus ditolak demi menjaga amanah, keadilan, dan kemaslahatan sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pisau analisis teori ‘Urf Ibn ‘Ābidīn untuk melihat pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Wahbah az-Zuhaylī tentang hukum gratifikasi risywah kepada pejabat/pemerintah. Karena itu, penelitian ini masih terbatas pada kerangka normatif-analitis dengan fokus pada komparasi pemikiran dua tokoh besar dan penerapannya dalam konteks sosial-hukum di Indonesia. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum mengulas aspek-aspek lain yang juga relevan, seperti implikasi gratifikasi terhadap praktik pemerintahan kontemporer, perbandingan dengan tokoh-tokoh fiqh modern selain al-Qaraḍāwī dan az-Zuhaylī, ataupun integrasi teori hukum Islam dengan hukum positif secara lebih praktis. Di sisi lain, penelitian ini juga belum menyinggung secara luas aspek sosiologis dan budaya yang memengaruhi praktik gratifikasi di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian ini, baik dengan menggunakan tokoh yang berbeda, pendekatan interdisipliner, atau teori yang lebih variatif, sehingga wacana tentang gratifikasi dalam perspektif hukum Islam tidak hanya dipahami dalam tataran normatif, tetapi juga dalam implementasi nyata untuk memperkuat integritas birokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān/ 'Ulūm Al-Qur'ān/ Tafsīr

Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*: Bandung: Penerbit Diponegoro, 2013.

B. Ḥadīṣ

Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, "*Sahih Muslim*", Jilid I, Damaskus: Beirut ,Dar al- Fikr, 1407 H/ 1987 M.

Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al- 'Asqalani, *Fath al- Bari syarh Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Shadur, 1374 H

Hadis riwayat al-Hakim, "*al-Mustadrak*", jilid 4, Lebanon: Beirut, Dar al-Fikr, 1411 H/1990 M.

Hadis riwayat Ibnu Hajar al-Asqalani, "*Bulugu al-Maram*", Lebanon: Beirut, Dar al-Fikr.

Hadis riwayat Tabrani, "*al-Mu'jam al-Ausat*", jilid.2, Lebanon: Beirut Dār al-Mu'jam al-'Arabī li al-Kitāb al-Islāmī, 1433 H/ 2012 M.

HR Ahmad, al-Baihaqi

HR. al-Turmudzi,

Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: Dār Ibn Kathīr, 2002.

C. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh/Hukum Islam

A.W. Munawwir, “*Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*”, ed.2, cet. IV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Abdul Karim Zaidan, *al-Mufasssal fī Aḥkām al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1993.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, terj. Moh. Zuhri, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Abū Muhammad al-Husain bin Mas’ūd al-Baghawī, “*Syarh as-Sunnah*”, Beirut : Dār al-kutub al-islamiyyah, 1413 H/ 1993 M

Abu Muhammad FH dan Zainuri Siroj, “*Kamus Istilah Agama Islam*”, Bandung: PT Sarana Pancakarya Nusa, 2018.

Ahmad Mukhtar Umar, “*Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’asirah*”, Kairo: ‘Alam al-Kutub, 2008.

Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.

Al-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, “*Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*”,

Surabaya : Pustaka Progresif, 2004.

al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Shāfi’iyyah*

,Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

Al-Syāfi’ī, *al-Risālah* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1979.

Al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz 3, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1990.

Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005,

al-Syaukânî, “*Nail al-Autâr*”, Beirut : Dār al-Fikr, tth.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana, 2009.

Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid IV, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

Ibn ‘Ābidīn, *Ḥāshiyat Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, Juz 1, hlm. 115.

Ibn ‘Ābidīn, *Majmū’at Rasā’il Ibn ‘Ābidīn*, terj. Tim Penerjemah, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid IV, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz IX Beirut: Dār Ṣādir, 1990.

Idem, *Našr al-‘Urf fī Binā’ Ba‘ḍ al-Aḥkām ‘alā al-‘Urf* Kairo: Maṭba‘ah al-Amīriyyah, 1902.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī, *Qarārāt wa Tawṣiyyāt al-Majma‘* Jeddah: Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī, 2000.

Muhammad Abdul Wahab, *Risyyah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.

Mustafa Dīb al-Bugha, “*Fikih Islam Lengkap*”, Penerjemah D.A Pakih sati, Cet. XV, Surakarta: Media Zikir, 2020.

Nispul Khoiri, “*Metodologi Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*”, Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Bahasa Indonesia*.

Qodariah Barkah, “*Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Quraish Shihab, 1001 “*Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*”, Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Sayyid Abu Bakr, “*T’anatuth Thalibin*”, Semarang: Toha Putra, 2000.

Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Wahbah az-Zuhailī, *al-Mu ‘āmalāt al-Māliyya al-Mu ‘āṣirah (Bahūth wa Fatāwā wa Ḥulūl)* Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.

Wahbah az-Zuhailī, *Fatāwā Mu ‘āṣirah* Beirut: Dār al-Fikr, 2003.

Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, Jilid IV, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Yusuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1980), hlm. 320

Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa-al-Ḥarām fī al-Islām*, Beirut: al-Risālah, 1994.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu ‘āṣirah*, Juz II Beirut: Dār al-Qalam, 2003.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsāt al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.

D. Jurnal

Aliasyadi, “Budaya Pemberian Hadiah dan Gratifikasi dalam Perspektif Islam,”

Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 11, No. 1

bian Ratulangi Mamesah, “Partisipasi Masyarakat dalam Penyelidikan Tindak

Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002

Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,” *jurnal Lex Crimen*, Tahun 2019.

Dedi Mahyudi, "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam," *Ihya al-'Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, Vol. 6, No. 2 Juli-Desember 2016.

Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. I No. 2, Bogor: STAIA Al-Hidayah, 2017.

Karim, Abdul., Fazzan., & Zulqarnain, "Konsep Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Islam" *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16 No. 1 (2018)

M. Busyro, "Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 1, 2017.

M. Nurul Irfan, "Gratifikasi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam," *Ahkam: Jurnal Ilmu-ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2009.

Mahfudzin, Agung Wahyudin, & Dayan Fithoroini, "Konsep Islam tentang Adat: Telaah 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia," *Justicia Religia* 1, no. 1 2023.

Marini Abdul Djalal, "Hukum Gratifikasi: Telaah Budaya Hadiah Perspektif Hukum Islam." *An-Nizham*, Vol. 11, 2016.

Rasyidin, 'Gratifikasi Kepada Pejabat Dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam', *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 1.2 (2016), pp. 21–39, doi:10.32505/legalite.v1i2.263.

Siti Hajar, "Fenomena Gratifikasi dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 26, No. 2, 2019.

Sofiatun Khasanah, "Kontekstualisasi Pemahaman Dan Hukuman Gratifikasi Dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Riset Agama*, 2022.

Syafi'i dkk., "Implementasi Konsep 'Urf Sebagai Upaya Dinamisasi Hukum Islam Kontemporer," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 2022.

Toha Andiko, 'Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal QIYAS*, 1.1 2016.

E. Lain-lain

Abdul Aziz Dahlan, *et. al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Van Hoeve), Cet. 1, 1997.

Abdullah Bin Abd. Muhsin, "*Suap Dalam Pandangan Islam*, terjemah. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi ", Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Abu Hafizhah, "*Ensiklopedi Fiqih Islam* ", Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013.

Abuy Sodikin Badruzaman, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Tunas Nusantara, 2000

Ade Tutty R Rosa, dkk, "*Sekapur Sirih Kajian Mandiri Manajemen Pendidikan*", Garut: Cahya Smart Nusantara, 2023.

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemprer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018

Alivia Lailatus, Gratifikasi dalam perspektif hadis (Studi syarah Ḥadīṣ Riwayat Imām Abū Dāwūd Nomor 3110), (Skripsi Program Studi Ilmu Hadis),

Pekalongan, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Atymun Abd, *Sosok Hafiz Dalam Kaca Mata Tafsir*, Guepedia, 2020.

Fakhron Fillah, *‘Allâmah asy-Syâm Syekh Wahbah Az-Zuhaili*, Al-Hikam Press: Depok, 2017.

Ishom Talimah, Terj. Samson Rahman "Manhaj Fiqih Yusuf Qardawi, *"Al-Qardhawi wa Fiqiha"*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-1, 2001.

Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008.

Komisi Pembarantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, 2015.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010.

Muhammad al-Madjzub, *‘Ulama wa Mufakkirun ‘Araftuhum*, Beirut: Dar al-Nafais, 1977.

Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Bahasa Indonesia*.

Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*,
Kaukaba Dipantara: Yogyakarta, 2013.

Siti Kholidah Marbun, "Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi, dan Suap," thesis marbun, Tahun 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suwardi, Hukum pekerja menerima hadiah perspektif Imam An-nawawi (Studi Kasus Shafira Bakery dan Cakes Shop Kota Medan), (Skripsi Program Studi Muamalah), Medan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Tim Penulis Depdikbud RI, *"kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1980.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1991

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, Juz II Damaskus: Dār al-Fikr, 2001.

Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, Kairo: Dar asy-Syuruk, 2004.

Yusuf Al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakkan Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1982.

Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

F. Website

“Biografi Seputar Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsirnya,” dalam Internet Website:
<https://teguharafah.wordpress.com>.

Andy Narto Siltor ,Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Integritas adalah Prioritas dalam Pengendalian Gratifikasi,” *Marinews Mahkamah Agung*,
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/integritas-adalah-prioritas-dalam-pengendalian-gratifikasi-0iE>.

[https://www.semanticscholar.org/paper/Penelitian-Kepustakaan-\(Library-Research\)-dalam-IPA-Sari](https://www.semanticscholar.org/paper/Penelitian-Kepustakaan-(Library-Research)-dalam-IPA-Sari)

Asmendri/30c31ee444267f8d24dfa1784b89dd79b87ed1f8 Milya
 Sari,Asmendri “Penelitian Kepustakaan (*library research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA.

Konten.co.id Indikator,“Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tetapkan Eks Pejabat Pajak Jadi Tersangka Korupsi,” *Kontan Nasional*, 14 Januari 2025,
<https://nasional.kontan.co.id/news/diduga-terima-gratifikasi-kpk-tetapkan-eks-pejabat-pajak-jadi-tersangka-korupsi>

Pengadilan Negeri Sungguminasa, “Kode Etik Hakim,” <https://www.pn-sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/sistem-pengelolaan-pengadilan/pengawasan-dan-kode-etik/kode-etik-hakim>.

Tiara Aliya Azzahra “SYL Ngaku Dizalimi di Kasus Gratifikasi : Mohon Hakim Jatuhkan Putusan Bebas”, [https://news.detik.com/berita/d-7424429/ SYL Ngaku Dizalimi di Kasus Gratifikasi: Mohon Hakim Jatuhkan Putusan Bebas](https://news.detik.com/berita/d-7424429/SYL-Ngaku-Dizalimi-di-Kasus-Gratifikasi-Mohon-Hakim-Jatuhkan-Putusan-Bebas)

Yūsuf al-Qaradāwī, “*Iṣlāḥ al-fasād al-siyāsī wājib shar’an*,” dalam *al-Qaradhawi.net*, <https://www.alqaradawi.net>.

Yūsuf al-Qaradāwī, “Mā hiya al-akhlāq?,” dalam *al-Qaradhawi.net*, <https://www.alqaradawi.net>.

Yūsuf al-Qaradāwī, “*Radd al-ḥuqūq ilā aṣḥābihā*,” dalam *al-Qaradhawi.net*, <https://www.alqaradawi.net>.

Yūsuf al-Qaradāwī, *Majālis al-Fatwā*, rekaman video/tausiyah resmi, <https://www.youtube.com/user/qaradawi>